

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 5/HK.01.01/K.JI-19/08/2026**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan melaksanakan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan Maklumat pada Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026.

KESATU : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
menjadi komitmen Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

KEDUA : Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Standar Pelayanan, serta prinsip pelayanan yang
profesional, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 12 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pamekasan
Nomor : 5/HK.01.01/K.JI-19/08/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

**MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026**

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami Ketua, Anggota, dan Seluruh Jajaran Sekretariat Pada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
siap memberikan pelayanan publik secara prima Dengan
menjunjung tinggi peraturan yang berlaku

Apabila Kami tidak menepati janji ini, Kami siap menerima
sanksi sesuai aturan yang berlaku

dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang
diberikan tidak sesuai standar

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 12 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus